



**PUTUSAN**

Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marvel Syahputra Purba als Marvel Anak Dari July Amansyah Purba;  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pergam H 285 A RT.033 RW.006 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Baru Asrama Mahasiswa Kab. Kutim;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Marvel Syahputra Purba als Marvel Anak Dari July Amansyah Purba ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya LASMA L NAINGGOLAN, SH dan YOHANIS MAROKKO, SH.,CIL.C,ME, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pemuda Perumahan Batakan Asri 2 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana **Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :  
**terdakwa MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA** Pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut
    - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 49.50 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 63.63 Gram

dengan hasil penimbangan **TOTAL 2 bungkus ganja berat bersih 69,23 gram**

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG

## **DI RAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa terdakwa MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 14.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan **“perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



**menyerahkan narkoba Narkoba Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli tanama jenis Ganja Kering dengan cara memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesan dan beli via online Instragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dengan menggunakan akun Instragram milik terdakwa bernama marvelsyhptr\_ dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya akan ditransfer ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA kemudian terdakwa mengirim uang pembelian ganja tersebut dengan menggunakan aplikasi Dana di HP milik terdakwa sebesar. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian selang beberapa hari pada saat terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Mahasiswa Kab. Kutim) terdakwa mengajak teman satu asrama atas nama saksi AGCHEL RANDA BANDASO untuk mengambil paketan barang yang sudah terdakwa pesan di Kantor ID EXPRES Balikpapan di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan sepeda motor milik terdakwa saat itu dalam kondisi rusak tidak bisa digunakan lalu sebelum berangkat pergi pada saat itu saksi AGCHEL RANDA BANDASO bertanya kepada terdakwa 'MENGAMBIL BARANG APA " kemudian terdakwa menjawab 'MENGAMBIL SPAERPART SPION SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA." dan dijawab lagi oleh saksi AGCHEL RANDA BANDASO " AYO SUDAH" sampai akhirnya terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO pergi ke Kantor ID EXPRES di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang saat itu terdakwa yang membawa sepeda sedangkan saksi AGCHEL RANDA BANDASO dibonceng dan setiba di depan kator ID EXPRES sekitar jam 14.35 Wita terdakwa meminta kepada saksi AGCHEL RANDA BANDASO untuk masuk mengambil paketan barang yang telah terdakwa beli dan memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu, sim card 1 : 081343946026 dikarenakan kode barang tersebut berada di hp terdakwa kemudian saksi AGCHEL RANDA BANDASO masuk mengambil barang tersebut dan tidak lama kemudian saksi AGCHEL RANDA BANDASO keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor ID EXPRES dengan membawa paketan tersebut dan mendatangi terdakwa kemudian menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima paketan tersebut kemudian setelah itu pada saat terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO akan pergi atau pulang tiba-tiba didatangi oleh beberapa beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA yang mana pada saat itu terdakwa berada di atas sepeda motor merek Honda vario warna biru No. Pol KT 4346 JG sedangkan saksi AGCHEL RANDA BANDASO berdiri di dekat terdakwa kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil paketan yang saat itu berada di tangan terdakwa serta terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO diperintah untuk duduk untuk menyaksikan membukan paketan dengan nama penerima RANDA BANDASO dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah dibuka paketan tersebut ditemukan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) aluminium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm 113.13$  Gram dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm 49.50$  Gram dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm 63.63$  Gram kemudian terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO dilakukan interogasi oleh petugas Polis yang mana hasil dari interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm 113.13$  Gram adalah milik terdakwa yang di pesan dan beli melalui online via akun akun Instragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dan pembayaran secara transfer melaui akun DANA yang ada di dalam 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik terdakwa dan harga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering sebesar Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ganja kering pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA dari Hp milik terdakwa dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY dan yang kedua pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA dari Hp milik terdakwa dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO dan terdakwa menggunakan nama penerima RANDA BANDASO dan tanpa ijin pemilik nama tersebut dan pemilik nama tersebut adalah saksi AGCHEL RANDA BANDASO serta alamat yang terdakwa gunakan adalah alamat palsu bukan alamat sebenarnya tempat tinggal terdakwa di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Masiswa Kab. Kutim
- Bahwa terdakwa menggunakan alamat palsu agar tidak dikirimkan serta petugas pada saat pengiriman tidak menemukan alamat tersebut dan terdakwa dapat mengambil langsung ke jasa pengriman di ID EXPERS dapat melihat dari resi pengiriman waktu barang tersebut sudah ada di ID EXPRE
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan cara dibakar yang sebelumnya terdakwa linting dengan menggunakan kertas kemudian terdakwa bakar lalu terhadap hisap asapnya
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/ BAP.10959/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPRI UNTARI, S.SI (selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan berat bersih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.283 tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 14.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli tanama jenis Ganja Kering dengan cara memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesan dan beli via online Instragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dengan menggunakan akun Instragram milik terakwa bernama marvelsyhptr\_ dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya akan ditransfer ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA kemudian terdakwa mengirim uang pembelian ganja tersebut dengan menggunakan aplikasi Dana di HP milik terdakwa sebesar. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian selang beberapa hari pada saat terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Mahasiswa Kab. Kutim) terdakwa mengajak teman satu asrama atas nama saksi AGCHEL RANDA BANDASO untuk mengambil paketan barang yang sudah terdakwa pesan di Kantor ID EXPRES Balikpapan di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan,

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan sepeda motor milik terdakwa saat itu dalam kondisi rusak tidak bisa digunakan lalu sebelum berangkat pergi pada saat itu saksi AGCHEL RANDA BANDASO bertanya kepada terdakwa 'MENGAMBIL BARANG APA ' kemudian terdakwa menjawab 'MENGAMBIL SPAERPART SPION SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA.' dan dijawab lagi oleh saksi AGCHEL RANDA BANDASO " AYO SUDAH" sampai akhirnya terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO pergi ke Kantor ID EXPRES di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang saat itu terdakwa yang membawa sepeda sedangkan saksi AGCHEL RANDA BANDASO dibonceng dan setiba di depan kantor ID EXPRES sekitar jam 14.35 Wita terdakwa meminta kepada saksi AGCHEL RANDA BANDASO untuk masuk mengambil paketan barang yang telah terdakwa beli dan memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu, sim card 1 : 081343946026 dikarenakan kode barang tersebut berada di hp terdakwa kemudian saksi AGCHEL RANDA BANDASO masuk mengambil barang tersebut dan tidak lama kemudian saksi AGCHEL RANDA BANDASO keluar dari kantor ID EXPRES dengan membawa paketan tersebut dan mendatangi terdakwa kemudian menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima paketan tersebut kemudian setelah itu pada saat terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO akan pergi atau pulang tiba-tiba didatangi oleh beberapa beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA yang mana pada saat itu terdakwa berada di atas sepeda motor merek Honda vario warna biru No. Pol KT 4346 JG sedangkan saksi AGCHEL RANDA BANDASO berdiri di dekat terdakwa kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil paketan yang saat itu berada di tangan terdakwa serta terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO diperintah untuk duduk untuk menyaksikan membukan paketan dengan nama penerima RANDA BANDASO dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah dibuka paketan tersebut ditemukan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) aluminium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto ± 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering dengan berat Bruto  $\pm$  49.50 Gram dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm$  63.63 Gram kemudian terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO dilakukan interogasi oleh petugas Polis yang mana hasil dari interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm$  113.13 Gram adalah milik terdakwa yang di pesan dan beli melalui online via akun akun Instagram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dan pembayaran secara transfer melalui akun DANA yang ada di dalam 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik terdakwa dan harga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering sebesar Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membeli ganja kering pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA dari Hp milik terdakwa dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY dan yang kedua pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA dari Hp milik terdakwa dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO dan terdakwa menggunakan nama penerima RANDA BANDASO dan tanpa ijin pemilik nama tersebut dan pemilik nama tersebut adalah saksi AGCHEL RANDA BANDASO serta alamat yang terdakwa gunakan adalah alamat palsu bukan alamat sebenarnya tempat tinggal terdakwa di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Masiswa Kab. Kutim
- Bahwa terdakwa menggunakan alamat palsu agar tidak dikirimkan serta petugas pada saat pengiriman tidak menemukan alamat

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa dapat mengambil langsung ke jasa pengiriman di ID EXPERS dapat melihat dari resi pengiriman waktu barang tersebut sudah ada di ID EXPRE

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan cara dibakar yang sebelumnya terdakwa linting dengan menggunakan kertas kemudian terdakwa bakar lalu terhadap hisap asapnya
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/ BAP.10959/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPRI UNTARI, S.SI (selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan berat bersih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.283 tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 14.40 Wita bertempat di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan” **“penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli tanama jenis Ganja Kering dengan cara memesan



sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesan dan beli via online Instagram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa bernama marvelsyhptr\_ dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya akan ditransfer ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA kemudian terdakwa mengirim uang pembelian ganja tersebut dengan menggunakan aplikasi Dana di HP milik terdakwa sebesar. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian selang beberapa hari pada saat terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Mahasiswa Kab. Kutim) terdakwa mengajak teman satu asrama atas nama saksi AGCHEL RANDA BANDASO untuk mengambil paketan barang yang sudah terdakwa pesan di Kantor ID EXPRES Balikpapan di Jl. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan sepeda motor milik terdakwa saat itu dalam kondisi rusak tidak bisa digunakan lalu sebelum berangkat pergi pada saat itu saksi AGCHEL RANDA BANDASO bertanya kepada terdakwa 'MENGAMBIL BARANG APA ' kemudian terdakwa menjawab 'MENGAMBIL SPAERPART SPION SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA.' dan dijawab lagi oleh saksi AGCHEL RANDA BANDASO " AYO SUDAH" sampai akhirnya terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO pergi ke Kantor ID EXPRES di Jl. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang saat itu terdakwa yang membawa sepeda sedangkan saksi AGCHEL RANDA BANDASO dibonceng dan setiba di depan kator ID EXPRES sekitar jam 14.35 Wita terdakwa meminta kepada saksi AGCHEL RANDA BANDASO untuk masuk mengambil paketan barang yang telah terdakwa beli dan memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu, sim card 1 : 081343946026 dikarenakan kode barang tersebut berada di hp terdakwa kemudian saksi AGCHEL RANDA BANDASO masuk mengambil barang tersebut dan tidak lama kemudian saksi AGCHEL RANDA BANDASO keluar dari kantor ID EXPRES dengan membawa paketan tersebut dan mendatangi terdakwa kemudian menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima paketan tersebut kemudian setelah itu pada saat terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO akan pergi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tiba-tiba didatangi oleh beberapa beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA yang mana pada saat itu terdakwa berada di atas sepeda motor merek Honda vario warna biru No. Pol KT 4346 JG sedangkan saksi AGCHEL RANDA BANDASO berdiri di dekat terdakwa kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil paketan yang saat itu berada di tangan terdakwa serta terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO diperintah untuk duduk untuk menyaksikan membukan paketan dengan nama penerima RANDA BANDASO dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah dibuka paketan tersebut ditemukan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) aluminium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm$  113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm$  49.50 Gram dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm$  63.63 Gram kemudian terdakwa dan saksi AGCHEL RANDA BANDASO dilakukan interogasi oleh petugas Polis yang mana hasil dari interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat Bruto  $\pm$  113.13 Gram adalah milik terdakwa yang di pesan dan beli melalui online via akun akun Instragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dan pembayaran secara transfer melalui akun DANA yang ada di dalam 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik terdakwa dan harga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering sebesar Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membeli ganja kering pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara transfer dengan menggunakan akun DANA dari Hp milik terdakwa dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY dan yang kedua pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA dari Hp milik terdakwa dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO dan terdakwa menggunakan nama penerima RANDA BANDASO dan tanpa ijin pemilik nama tersebut dan pemilik nama tersebut adalah saksi AGCHEL RANDA BANDASO serta alamat yang terdakwa gunakan adalah alamat palsu bukan alamat sebenarnya tempat tinggal terdakwa di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Masiswa Kab. Kutim

- Bahwa terdakwa menggunakan alamat palsu agar tidak dikirimkan serta petugas pada saat pengiriman tidak menemukan alamat tersebut dan terdakwa dapat mengambil langsung ke jasa pengiriman di ID EXPERS dapat melihat dari resi pengiriman waktu barang tersebut sudah ada di ID EXPRE

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan cara dibakar yang sebelumnya terdakwa linting dengan menggunakan kertas kemudian terdakwa bakar lalu terhadap hisap asapnya

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/ BAP.10959/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPRI UNTARI, S.SI (selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan berat bersih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) gram

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.283 tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja kering tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) ANANG MARDIANTO Bin PERIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna abu – abu yang telah diambil, dibawa kemudian diserahkan oleh Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) kepada Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA adalah milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, yang sebelumnya dipesan dengan pembelian secara online dan dibayar dengan online menggunakan aplikasi DANA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah

- Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA pada saat interogasi mengakui bahwa telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) kali dan yang di dapat dari Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA perkenalan di akun Instagram dengan nama akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instagram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian SAKSI 1 memesan dengan rincian sebagai berikut

- Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan SAKSI 1 memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik SAKSI 1 dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY

- Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 SAKSI 1 telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik SAKSI 1 dengan



alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO

- Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak mengetahui pada saat diperintah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna abu – abu di jasa pengrimian ID EXpres berisikan Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering dan sepengetahuan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) bahwa paket yang diambil adalah sperpart motor jenis spion motor yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA sebelum berangkat untuk menuju ke jasa ID Expres untuk mengambil paketan yang berisikan Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering yang telah dipesan sebelumnya melalui online instgram oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan nama RANDA BANDASO adalah nama belakang Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) yang di gunakan oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA tanpa seijin pemilik nama tersebut dengan maksud untuk melabui petugas untuk mengantar barang paketan dan alamat yang digunakan untuk pemesanan juga menggunakan alamat palsu

- Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa selama memesan dan membeli Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan pernah membeli, Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA membeli untuk digunakan sendiri tidak untuk dijual kembali dan menggunakannya dikamar asrama mahasiswa Kutim dan tidak ada yang mengetahuinya Terdakwa sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diajak oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk menemani mengambil paketan barang yang dibeli online yang berisikan sperpart sepeda motor jenis



spion milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Terdakwa sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengakui pergi bergocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG milik Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) dan yang mengendarai Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengakui bahwa pada saat di ajak Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) sedang berada didalam kamar Asrama Mahasiswa Kutim di , saat itu Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengajak untuk mengambil paket di ID Expres dan paket tersebut adalah Sperpart sepeda Motor yang berisikan Spion Motor milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan mengizinkan kepada Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk menggunakan nama RANDA BANDASO sebagai nama penerima paket / barang yang telah dipesan melalui online dan kemudian di bayar secara onli oleh Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA.-

- Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) menyampikan bahwa pada saat tiba Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA meminta tolong untuk mengambil paket di dalam ID Expres denagn cara memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik TerdakwaSdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dikarena nomor resi paket tersebut berada di dalamnya dan sudah di bayarkan secara online, kemuidan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM)



mengambil paket tersebut dan keluar mendatangi Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan kemudian menyerahkan peketan tersebut.

- Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak mengetahui isi dari paket yang diambil pada saat itu berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang telah di pesan dan dibeli serta di bayar secara online oleh Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Kemudian terhadap Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan beserta sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta barang bukti milik mereka masing masing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat penyidikan

**Tanggapan terdakwa :**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2) Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna abu – abu yang telah diambil, dibawa kemudian diserahkan oleh Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) kepada Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA adalah milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, yang sebelumnya dipesan dengan pembelian secara online dan dibayar dengan online menggunakan aplikasi DANA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).-----

- Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA pada saat interrogasi mengakui bahwa telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) kali dan yang di dapat dari Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA perkenalan di akun Instagram dengan nama akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instagram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian SAKSI 1 memesan dengan rincian sebagai berikut :--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan SAKSI 1 memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik SAKSI 1 dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY
- Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 SAKSI 1 telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik SAKSI 1 dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO
- Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak mengetahui pada saat diperintah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna abu – abu di jasa pengrimian ID EXpres berisikan Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering dan sepengetahuan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) bahwa paket yang diambil adalah sperpart motor jenis spion motor yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA sebelum berangkat untuk menuju ke jasa ID Expres untuk mengambil paketan yang berisikan Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering yang telah dipesan sebelumnya melalui online instragam oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan nama RANDA BANDASO adalah nama belakang Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) yang di gunakan oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA tanpa seijin pemilik nama tersebut dengan maksud untuk melabui petugas untuk mengantar barang paketan dan alamat yang digunakan untuk pemesanan juga menggunakan alamat palsu
- Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa selama memesan dan membeli Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan pernah membeli, Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA membeli untuk digunakan sendiri tidak untuk dijual kembali dan menggunakannya dikamar asrama mahasiswa Kutim dan tidak ada yang mengetahuinya sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diajak oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk menemani mengambil paketan barang yang dibeli online yang berisikan sperpart sepeda motor jenis spion milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengakui pergi bergocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG milik Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) dan yang mengendarai Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengakui bahwa pada saat di ajak Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) sedang berada didalam kamar Asrama Mahasiswa Kutim di , saat itu Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengajak untuk mengambi paket di ID Expres dan paket tersebut adalah Sperpart sepeda Motor yang berisikan Spion Motor milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan mengijinkan kepada Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk menggunakan nama RANDA BANDASO sebagai nama penerima paket / barang yang telah dipesan melalui online dan kemudian di bayar secara onli oleh Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA.-

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) menyampaikan bahwa pada saat tiba Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA meminta tolong untuk mengambil paket di dalam ID Expres dengan cara memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA karena nomor resi paket tersebut berada di dalamnya dan sudah di bayarkan secara online, kemudian Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengambil paket tersebut dan keluar mendatangi Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan kemudian menyerahkan paket tersebut.
- Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak mengetahui isi dari paket yang diambil pada saat itu berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang telah di pesan dan dibeli serta di bayar secara online oleh Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA
- Kemudian terhadap Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan beserta sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta barang bukti milik mereka masing masing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat penyidikan.

## **Tanggapan terdakwa :**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

### **3) Saksi AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 14. 30 Wita Saksi 3 di datangi oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA yang saat itu Saksi 3 sedang tidur dikamar Saksi 3 di Asrama mahasiswa Kab. Kutim yang beralamatkan Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengajak Saksi 3 untuk menemani Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA pergi ke ID EXPRES Balikpapan di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, saat itu sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA menyampaikan kepada Saksi 3 “TEMANIN SAKSI 3 UNTUK MENGAMBIL PAKET”, Saksi 3 menjawab “PAKET APA”, dijawab Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA “PAKET SPION MOTOR”.
- Kemudian Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda vario warna biru milik Saksi 3 dikarenakan sepeda motor Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA saat itu dalam kondisi rusak tidak bisa digunakan saat itu yang mengendari sepeda motor adalah Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Saksi 3 berada dibelakang di bonceng
- Kemudian Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA tiba di Kantor ID EXPRES di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA meminta kepada untuk mengambil paketan milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, kemudian Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu, sim card 1 : 081343946026 kepada Saksi 3 dikarenakan kode barang tersebut berada di hp milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, kemudian Saksi 3 masuk mengambil barang tersebut, setelah itu Saksi 3 keluar dari kantor ID EXPRES dengan membawa paketan tersebut dan mendatangi Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA kemudian menyerahkan paketan tersebut kepada Terdakwa sdr.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA menerima paketan tersebut yang saat itu Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA masih berada di atas sepeda motor

- Tidak lama kemudian sekitar jam 14.40 Wita Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preaman yang kemudian mengakui adalah anggota Polisi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, saat itu Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA masih berada di atas sepeda motor merek Honda vario warna biru No. Pol KT 4346 JG dan Saksi 3 berdiri di depan sepeda motor, kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil paketan yang saat itu berada di tangan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA kemudian Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA diperintah untuk duduk

- Setelah itu Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA diminta untuk menyaksikan paketan yang terbungkus plastik warna hitam lalu dibuka oleh petugas Polisi di temukan 1 (satu) buah jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 49.50 Gram

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 63.63 Gram

- Kemudian Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dilakukan introgasi oleh petugas Polis dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram adalah milik Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA yang beli melalui online via akun akun Instragram yang dikirimkan via jasa pengiriman ID EXPRES

- Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa Saksi 3 diajak untuk menemani Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk mengambil paketannya Spepart Spion Motor dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA menyampaikan bahwa Saksi 3 tidak mengetahui jika isi paketan yang Saksi 3 ambil di ID EXPRES berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ( Ganja kering ) yang telah dibeli oleh Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Kemudian Saksi 3 dan Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi di Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk menjalani proses penyidikan.

## **Tanggapan terdakwa :**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA di tangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar 14.40 Wita, di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat TERDAKWA ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar 14.40 Wita, di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres, barang yang ditemukan dari TERDAKWA dan dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 49.50 Gram
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 63.63 Gram
- 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG
- Barang tersebut di temukan pada saat TERDAKWA verada di atas sepeda motr dan kemudian ditangkap dan barang tersebut berada dalam pegangan TERDAKWA setelah TERDAKWA menerima dari teman TERDAKWA sdr. AGCHEL RANDA BANDASO setelah mengambil dari jasa pengiriman ekspedisi ID Expres Balikpapan dengan alamat di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat itu TERDAKWA berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Biru dengan No. Pol KT 4346 JG ,milik sdr. sdr. AGCHEL RANDA BANDASO.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat TERDAKWA ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar 14.40 Wita, di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres, barang yang ditemukan dari TERDAKWA dan dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 49.50 Gram
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 63.63 Gram
- 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, TERDAKWA mengetahui bahwa barang yang TERDAKWA ambil di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi ID Expres adalah 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram.-
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 TERDAKWA telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang TERDAKWA pesan dan beli via online Instragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dengan menggunakan akun Instragram milik TERDAKWA bernama marvelsyhptr\_ dan dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA dengan menggunakan aplikasi Dana di HP milik TERDAKWA dan pembayaran sebesar. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) TERDAKWA bayarkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 19.03 Wita , yang kemudian disita oleh Petugas
- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA mengambil paketan barang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram di ID EXPRES pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Jam 14.40 Wita bersama teman bernama sdr. AGCHEL RANDA BANDASO
- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA mengambil paketan barang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Bruto + 113.13 Gram di ID EXPRES pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Jam 14.40 Wita bersama teman bernama sdr. AGCHEL RANDA BANDASO

- Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya TERDAKWA mendapatkan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dari perkenalan di akun Intragram dengan nama akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instragram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian TERDAKWA memesan dengan rincian sebagai berikut
- Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan TERDAKWA memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik TERDAKWA dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY
- Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 TERDAKWA telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik TERDAKWA dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO
- Terdakwa menerangkan bahwa Proses pengiriman ganja kering tersebut di kirimkan melalui jasa pengiriman ekspedisi ID Expres dengan alamat JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram adalah barang milik TERDAKWA yang TERDAKWA pesan dan beli sendiri dari via online Intragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dengan menggunakan akun Intragram milik TERDAKWA bernama marvelsyhptr\_ dan dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA dengan menggunakan aplikasi Dana di HP milik TERDAKWA
- TERDAKWA tidak mengenal orang pemilik akun instragram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS TERDAKWA sebagai pengikut akun instragram sejak tanggal 10 Mei 2023 dan tidak pernah bertemu dan tidak

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki hubungan pekerjaan dengan orang yang memiliki akun Instagram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA memesan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dari perkenalan di akun Intragram dengan nama akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instgram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian TERDAKWA memesan dengan rincian sebagai berikut

- Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan TERDAKWA memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik TERDAKWA dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY

- Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 TERDAKWA telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik TERDAKWA dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA melakukan pembayaran secara transfer menggunakan aplikasi DANA yang ada di 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , dengan sim card 1 : 081343946026 milik TERDAKWA yang di sita oleh Petugas

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA tidak mengetahui darimana orang yang memiliki pesan dan beli via online Instagram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang telah TERDAKWA beli sebanyak 2 (dua) kali dengan berat masing – masing 1 (satu) Ons

- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun kronologisnya sebagai berikut

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 14. 30 Wita TERDAKWA berangkat dari tempat tinggal TERDAKWA di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Mahasiswa Kab. Kutim), pada saat itu TERDAKWA mengajak teman satu asrama atas nama sdr. sdr. AGCHEL RANDA BANDASO untuk mengambil paketan barang yang sudah TERDAKWA pesan di Kantor ID EXPRES Balikpapan di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Pada saat TERDAKWA mengajak teman

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA atas nama sdr. AGCHEL RANDA BANDASO dengan maksud menemani TERDAKWA dengan menggunakan sepeda motor merek Honda vario warna biru milik sdr. AGCHEL RANDA BANDASO dikarenakan sepeda motor TERDAKWA saat itu dalam kondisi rusak tidak bisa digunakan

- Sebelum berangkat pergi Pada saat itu sdr. AGCHEL RANDA BANDASO bertanya kepada TERDAKWA 'MENGAMBIL BARANG APA ". Kemudian TERDAKWA menjawab 'MENGAMBIL SPAERPART SPION SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA." Kemudian dijawab sdr. AGCHEL RANDA BANDASO " AYO SUDAH

- Kemudian TERDAKWA dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO pergi dengan tujuan Kantor ID EXPRES di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang saat itu TERDAKWA yang mengendarai sepeda

- ,motor tersebut, setiba di depan kator ID EXPRES sekitar jam 14.35 Wita, TERDAKWA meminta kepada sdr. AGCHEL RANDA BANDASO untuk masuk mengambil paketan barang yang telah TERDAKWA beli, dan memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , sim card 1 : 081343946026 dikarenakan kode barang tersebut berada di hp TERDAKWA, kemudian sdr. AGCHEL RANDA BANDASO masuk mengambil barang tersebut tidak lama kemudian sdr. AGCHEL RANDA BANDASO keluar dari kantor ID EXPRES dengan membawa paketan tersebut dan mendatangi TERDAKWA kemudian menyerahkan paketan tersebut kepada TERDAKWA dan TERDAKWA menerima paketan tersebut

- Tidak lama sekitar jam 14.40 Wita TERDAKWA dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preaman yang kemudian mengakui adalah anggota Polisi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, saat itu TERDAKWA berada di atas sepeda motor merek Honda vario warna biru No. Pol KT 4346 JG dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO berdiri di dekat TERDAKWA, kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil paketan yang saat itu berada di tangan TERDAKWA kemudian TERDAKWA dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO diperintah untuk duduk

- Setelah itu TERDAKWA dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO untuk menyaksikan paketan yang TERDAKWA beli melalui jasa pengiriman ID EXPRES , salah satu anggota Polisi tersebt membukan paketan dengan nama penerima RANDA BANDASO dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang berisikan, di temukan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) aluminium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 49.50 Gram

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 63.63 Gram

- Kemudian TERDAKWA dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO dilakukan interogasi oleh petugas Polis dan TERDAKWA mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram adalah milik TERDAKWA yang TERDAKWA pesan dan beli melalui online via akun Instagram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dan pembayaran secara transfer melalui akun DANA yang ada di dalam 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik TERDAKWA, dan harga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering sebesar Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA

- Awalnya TERDAKWA membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 TERDAKWA telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang TERDAKWA pesan dan beli via online Instagram dengan nama NATURAL GRASS GROWERS dengan menggunakan akun Instagram milik TERDAKWA bernama marvelsyhptr\_ dan dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA dengan menggunakan aplikasi Dana di HP milik TERDAKWA dan pembayaran sebesar. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) TERDAKWA bayarkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 19.03 Wita

- TERDAKWA telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dan pemesanan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dari perkenalan di akun Instagram dengan nama akun NATURAL GRASS



GROWERS melalui akun instagram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian TERDAKWA memesan dengan rincian sebagai berikut

- Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 dan TERDAKWA memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik TERDAKWA dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY
- Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 TERDAKWA telah memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik TERDAKWA dengan alamat palsu dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO
- Pada saat TERDAKWA mengambil paketan ke dua berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram tersebut maksud TERDAKWA mengajak Sdr. AGCHEL RANDA BANDASO hanya untuk menemani TERDAKWA dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. sdr. AGCHEL RANDA BANDASO, dikarenakan sepeda motor TERDAKWA dalam kondisi rusak, pada saat TERDAKWA pergi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO tidak mengetahui bahwa TERDAKWA pergi bersama sdr. AGCHEL RANDA BANDASO untuk mengambil paketan yang
- TERDAKWA menggunakan nama penerima RANDA BANDASO dan tanpa ijin pemilik nama tersebut dan pemilik nama tersebut adalah sdr. AGCHEL RANDA BANDASO, alamat yang TERDAKWA gunakan adalah alamat palsu bukan alamat sebenarnya tempat tinggal TERDAKWA di Jl. Mediterania Blok T2 Balikpapan Baru Kota Balikpapan (Asrama Masiswa Kab. Kutim)
- TERDAKWA menggunakan alamat palsu agar tidak dikirimkan serta petugas pada saat pengiriman tidak menemukan alamat tersebut dan TERDAKWA dapat mengambil langsung ke jasa pengiriman di ID EXPERS dapat melihat dari resi pengiriman waktu barang tersebut sudah ada di ID EXPRES
- Sdr. AGCHEL RANDA BANDASO tidak pernah mengetahui dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering yang telah TERDAKWA beli dan TERDAKWA membeli Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering untuk TERDAKWA gunakan sendiri tidak untuk dijual kembali

- TERDAKWA menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan cara dibakar yang sebelum TERDAKWA linting dengan menggunakan kertas kemudian TERDAKWA hisap

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA tidak pernah mengajak sdr. AGCHEL RANDA BANDASO untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering pada saat TERDAKWA mengambil paketan pertama TERDAKWA pergi sendiri, dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada sdr. AGCHEL RANDA BANDASO untuk menemani TERDAKWA untuk mengambil paketan di ID EXPRES dengan paketan yang TERDAKWA beli adalah SPERPAT SPION MOTOR dan sdr. AGCHEL RANDA BANDASO tidak mengetahui bahwa paketan tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram yang TERDAKWA beli secara online

- Terdakwa menerangkan bahwa Pemilik nama penerima atas nama RANDA BANDASO adalah sdr. AGCHEL RANDA BANDASO dan TERDAKWA tidak pernah ijin dan memberitahukan kepada sdr. AGCHEL RANDA BANDASO TERDAKWA menggunakannya, dan alamat yang TERDAKWA gunakan adalah alamat palsu dengan maksud pengirim akan menghubungi TERDAKWA dikarenakan tidak menemukan alamat tersebut dan menghubungi TERDAKWA yang dengan nomor 081343946026 sebagai nomor pemesan dan TERDAKWA bisa langsung mengambilnya langsung ke ID EXPRES Balikpapan di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA dalam membeli, memiliki, menyimpan, barang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto + 113.13 Gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan TERDAKWA juga mengetahui jika barang jenis Ganja adalah termasuk jenis Narkotika dalam bentuk tanaman yang dilarang jika diedarkan/dijual bebas

- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan TERDAKWA terlibat dalam peredaran gelap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering, ganja tersebut akan TERDAKWA gunakan sendiri tidak untuk dijual kembali.

- Terdakwa menerangkan bahwa Benar barang bukti tersebut disita oleh petugas dari TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan TERDAKWA masih mengenali.

- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Benar itu adalah bukti tranferan pembayaran melalui aplikasi dana yang ada di 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik TERDAKWA dan di sita oleh petugas yang saudara gunakan sebagai pembayaran pertama ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dan pembayaran kedua ke Bank BCA No Rek. 2832883817 an DINDA MANDA KYLA

- Terdakwa menerangkan bahwa Ya benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG adalah yang TERDAKWA gunakan dan milik sdr. AGCHEL RANDA BANDASO

- Terdakwa menerangkan bahwa Ya Benar yang di perlihatkan kepada yang TERDAKWA yang diambil dari 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik saudara, berupa hasil foto hasil chat di akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instagram dengan nama akun marvelsyhptr\_ milik TERDAKWA untuk pemesanan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 49.50 Gram



- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 63.63 Gram
- 2. 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 0813439460261
- 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar 14.40 Wita, di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, dengan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 49.50 Gram
    - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 63.63 Gram
    - 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG
    - Bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) tidak mengetahui bahwa telah di perdaya untuk menyerahkan narkotika menyerahkan narkotika kepada terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL





ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA karena terdakwa marvel mencatut nama saksi AGCHEL dalam pesanan barang milik terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, dipesan secara online dan dibayar dengan online menggunakan aplikasi DANA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah

- Bahwa terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA memperdaya saksi AGCHEL menggunakan akun Instragram dengan nama akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instragram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian memesan dengan rincian sebagai berikut :

- - Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 saksi AGCHEL memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik saksi AGCHEL dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY.--

- - Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 saksi AGCHEL memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik saksi AGCHEL dengan alamat palsu JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO

- bahwa terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa selama memesan dan membeli Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering, bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan pernah membeli, Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA membeli untuk digunakan sendiri tidak untuk dijual kembali dan menggunakannya dikamar asrama mahasiswa Kutim dan tidak ada yang mengetahuinya

- bahwa terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Terdakwa sdr.



AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) mengakui pergi bergocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG milik Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) dan yang mengendarai terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengakui bahwa pada saat di ajak Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) sedang berada didalam kamar Asrama Mahasiswa Kutim di , saat itu Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengajak untuk mengambil paket di ID Expres dan paket tersebut adalah Sperpart sepeda Motor yang berisikan Spion Motor milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan mengizinkan kepada Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk menggunakan nama RANDA BANDASO sebagai nama penerima paket / barang yang telah dipesan melalui online dan kemudian di bayar secara online oleh Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) menyampaikan bahwa pada saat tiba Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA meminta tolong untuk mengambil paket di dalam ID Expres dengan cara memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA karena nomor resi paket tersebut berada di dalamnya dan sudah di bayarkan secara online, kemudian Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) mengambil paket tersebut dan keluar mendatangi terdakwa Sdr. MARVEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan kemudian menyerahkan peketan tersebut.

- Bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak mengetahui isi dari paket yang diambil pada saat itu berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang telah di pesan dan dibeli serta di bayar secara online oleh terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/ BAP.10959/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPRI UNTARI, S.Si (selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan 2 bungkus ganja berat bersih 69,23 gram

- bahwa Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor R-PP.01.01.23A.23A1.06.23. 283 tanggal 20 Juni 2023 dengan hasil pengujian : pemerian rajangan daun ganja kering berwarna coklat, identifikasi GANJA positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung GANJA, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Klinik NMC Balikpapan No. BLP23061400008 tanggal 14 Juni 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan hasil test urine terhadap Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dengan hasil “ Positif “ mengandung “METAMPHETAMIN (MET)

- bahwa Tanaman Ganja tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, ataupun ilmu pengetahuan maupun penelitian dan zat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki barang / benda / makanan /,minuman yang mengandung unsur atau zat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”**,

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka **MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban



serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

**2. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

- Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar 14.40 Wita, di JL. Ruko Litte Cina Blok AB 5 No. 31 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di depan Kantor ID Expres telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, dengan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) aluminium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 49.50 Gram





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 63.63 Gram
- 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG
- Bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) tidak mengetahui bahwa telah di perdaya untuk menyerahkan narkotika menyerahkan narkotika kepada terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA karena terdakwa marvel mencatut nama saksi AGCHEL dalam pesanan barang milik terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA, dipesan secara online dan dibayar dengan online menggunakan aplikasi DANA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA memperdaya saksi AGCHEL menggunakan akun Instragram dengan nama akun NATURAL GRASS GROWERS melalui akun instragram dengan nama akun marvelsyhptr\_ kemudian memesan dengan rincian sebagai berikut :
  - - Pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 saksi AGCHEL memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek BCA no Rek 3790920600 an. Santi Susanti dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik saksi AGCHEL dengan alamat JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima REREDRY.--
  - - Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 saksi AGCHEL memesan sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang pembelian dibayarkan secara transfer dengan menggunakan akun DANA di Hp milik saksi AGCHEL dengan alamat palsu JL. Pemuda No. 8 Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama penerima RANDA BANDASO

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengakui bahwa selama memesan dan membeli Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja kering, bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan pernah membeli, Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA membeli untuk digunakan sendiri tidak untuk dijual kembali dan menggunakannya dikamar asrama mahasiswa Kutim dan tidak ada yang mengetahuinya
- bahwa terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Terdakwa sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) mengakui pergi bergocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG milik Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) dan yang mengendarai terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA
- bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) mengakui bahwa pada saat di ajak Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) sedang berada didalam kamar Asrama Mahasiswa Kutim di , saat itu Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA mengajak untuk mengambil paket di ID Expres dan paket tersebut adalah Sperpart sepeda Motor yang berisikan Spion Motor milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak pernah mengetahui dan mengizinkan kepada Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA untuk menggunakan nama RANDA BANDASO sebagai nama penerima paket / barang yang telah dipesan melalui online dan kemudian di bayar secara online oleh Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) menyampaikan bahwa pada saat tiba Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA meminta tolong untuk mengambil paket di dalam ID Expres dengan cara memberikan 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 milik Terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dikarena nomor resi paket tersebut berada di dalamnya dan sudah di bayarkan secara online, kemudian Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA (ALM) mengambil paket tersebut dan keluar mendatangi terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dan kemudian menyerahkan peketan tersebut.
- Bahwa Saksi sdr. AGCHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ( ALM) tidak mengetahui isi dari paket yang diambil pada saat itu berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang telah di pesan dan dibeli serta di bayar secara online oleh terdakwa Sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/ BAP.10959/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPRI UNTARI, S.SI (selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan 2 bungkus ganja berat bersih 69,23 gram
- bahwa Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor R-PP.01.01.23A.23A1.06.23. 283 tanggal 20 Juni 2023 dengan hasil pengujian : pemerian rajangan daun ganja kering berwarna cokelat, identifikasi GANJA positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung GANJA, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Klinik NMC Balikpapan No. BLP23061400008 tanggal 14 Juni 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan hasil test urine terhadap Terdakwa sdr. MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA dengan hasil “ Positif “ mengandung “METAMPHETAMIN (MET)

- bahwa Tanaman Ganja tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, ataupun ilmu pengetahuan maupun penelitian dan zat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki barang / benda / makanan /,minuman yang mengandung unsur atau zat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “\_Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) almunium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut :1 (satu) buah plastik warna putih yang



berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 49.50 Gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 63.63 Gram dengan hasil penimbangan TOTAL 2 bungkus ganja berat bersih 69,23 gram, 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada SAKSI AGHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, ***Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***” sebagaimana ***Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum***;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARVEL SYAHPUTRA PURBA ALS MARVEL ANAK DARI JULY AMANSYAH PURBA** Pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik warna abu - abu yang bertuliskan ID EXPERS dan berisikan 1 (satu) jaket berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) aluminium foil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 113.13 Gram dengan rincian sebagai berikut
      - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 49.50 Gram
      - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama jenis Ganja Kering dengan berat Bruto kurang lebih 63.63 Gramdengan hasil penimbangan **TOTAL 2 bungkus ganja berat bersih 69,23 gram**
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah HP Merek Iphone 11 Pro warna abu – abu , No Imei 1 : 35323810225156 No Imei 2 : 35323810223282 sim card 1 : 081343946026
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan no pol. KT. 4346 JG
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGHEL RANDA BANDASO ALS AGCHEL BIN ISMAIL RANDA**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.